



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 859 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KECAMATAN CIRACAS SEBAGAI  
PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG  
YANG TERLETAK DI JALAN LAPANGAN TEMBAK CIBUBUR 1, KELURAHAN  
CIBUBUR, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1024 Tahun 2014 telah ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Ciracas menjadi Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 9/2.11/31/-1.77/2015 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas Kelas D;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung yang Terletak di Jalan Lapangan Tembak Cibubur 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KECAMATAN CIRACAS SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN LAPANGAN TEMBAK CIBUBUR 1, KELURAHAN CIBUBUR, KECAMATAN CIRACAS, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

**KESATU** : Menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

**KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :


- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaan; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2017

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 859 TAHUN 2017  
Tanggal 2 Mei 2017

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM KECAMATAN CIRACAS

A. TANAH

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah			Luas m <sup>2</sup>	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)
		Kode Unit	Kode Barang	Register		Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor					
1.	Tanah	11.09.07.01.04.00.00.025	01.01.11.04.1	1	Jalan Lapangan Tembak Cibubur 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	-	3.149 m <sup>2</sup>	1967	Fasos Fasum	Transfer	4.723.500

B. BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit	Kode Barang	Registeri						
1.	Bangunan	11.09.07.01.04.00.00.025	03.11.01.06.10	1	Jalan Lapangan Tembak Cibubur 1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	2.600 m <sup>2</sup>	-	Pembelian	6.835.498.070	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

